



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Rembuk Rukun Warga (RW) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda), agar :
 1. melakukan penjelasan teknis tahapan dan mekanisme pelaksanaan survei dan verifikasi usulan kegiatan yang bersifat fisik hasil Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2014 kepada Camat dan Lurah pada Minggu I bulan Desember 2014;
 2. melaksanakan pembagian User-ID dalam rangka survei lapangan tahap I usulan dengan menggunakan Mobile Musrenbang terhadap usulan kegiatan yang bersifat fisik hasil Rembuk RW Tahun 2014 yang tidak diserap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada Minggu II bulan Desember 2014; dan
 3. melakukan input hasil verifikasi tahap I ke dalam e-Musrenbang pada Minggu III sampai dengan Minggu IV bulan Desember 2014.

Y

- b. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu (Kepala Kanppeko/Kanppekab), agar :
1. melaksanakan verifikasi tahap I bersama Para Camat dan Para Lurah di masing-masing wilayah pada Minggu II sampai dengan Minggu III bulan Desember 2014;
 2. melaksanakan verifikasi II bersama Para Camat dan Para Lurah di masing-masing wilayah pada Minggu II bulan Januari sampai dengan Minggu II bulan Februari 2015;
 3. melaporkan hasil verifikasi tahap I dan verifikasi tahap II kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 4. memfasilitasi tempat pelaksanaan verifikasi tahap I dan tahap II.
- c. Para Camat, agar :
1. mengoordinasikan pelaksanaan survei lapangan tahap I atas usulan kegiatan yang bersifat fisik hasil Rembuk RW tahun 2014 yang tidak diserap SKPD/UKPD;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan survei lapangan tahap II atas hasil Rembuk RW tahun 2015; dan
 3. melaksanakan verifikasi tahap I pada Minggu II sampai dengan Minggu III bulan Desember 2014 dan verifikasi tahap II pada Minggu I bulan Januari sampai dengan Minggu II bulan Februari 2015 bersama Kepala Kanppeko/Kanppekab di masing-masing wilayah Kecamatan.
- d. Para Lurah, agar :
1. melakukan pendampingan pelaksanaan Rembuk RW;
 2. melaksanakan survei lapangan tahap I atas usulan kegiatan yang bersifat fisik hasil Rembuk RW tahun 2014 yang tidak diserap SKPD/UKPD dengan menggunakan Mobile Musrenbang pada Minggu I sampai dengan Minggu III bulan Desember 2014;
 3. melaksanakan survei lapangan tahap II hasil Rembuk RW tahun 2015 dengan menggunakan Mobile Musrenbang pada Minggu I bulan Januari sampai dengan Minggu II bulan Februari 2015;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan Rembuk RW tahun 2015 di wilayah masing-masing kelurahan;
 5. mengoordinasikan pengumpulan hasil Rembuk RW 2015 di masing-masing wilayah Kelurahan;
 6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Rembuk RW tahun 2015 di masing-masing wilayah Kelurahan pada Minggu II bulan Februari 2015 kepada Kepala Kanppeko/Kanppekab, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
 7. menginstruksikan kepada Para Ketua RW di masing-masing wilayah untuk :
 - a) melakukan Rembuk RW tahun 2015 pada Minggu I sampai dengan Minggu II bulan Januari 2015 secara online;
 - b) mengirimkan hasil Rembuk RW tahun 2015 kepada Lurah setelah pelaksanaan Rembuk RW; dan
 - c) mengikuti kegiatan sosialisasi Rembuk RW dan Musrenbang yang akan diselenggarakan di Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada Minggu I sampai dengan Minggu II bulan Desember 2014.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rembuk Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta